



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 20/Pdt.GS/2022/PN.Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Agus Sutrisno Manti BRI Unit Wilangan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;
2. Rendra Dwi Kusuma Mantri BRI Unit Wilangan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;
3. Baskoro Yudho L Mantri BRI Unit Wilangan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;
4. Cahyo Tri Widyatmoko Petugas Administrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.09/KC-XVI/MKR/3/2022 tanggal 11 Maret 2022, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Nganjuk yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 19 Nganjuk, untuk selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

### MELAWAN

1. **Sulani Fatah**, Tempat Tanggal Lahir : Nganjuk, 17-04-1979, No. KTP : 3518151704790003, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat Tinggal : Dsn Ngemplak RT 009 RW 005 Ds. Sudimoroharjo Kec. Wilangan, Pekerjaan : Karyawan swasta Nomor HP / E-mail : -, Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. **Atik Nariasih**, Tempat Tanggal Lahir : Nganjuk, 15-06-1982, No. KTP : 3518155506820004, Jenis Kelamin : Perempuan Tempat Tinggal : Dsn Ngemplak RT 009 RW 005 Ds Sudimoroharjo Kec. Wilangan Nganjuk, Pekerjaan : Karyawan swasta Nomor HP / E-mail : -, Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor: 20/Pdt.GS/2022/PN.Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Rabu, tanggal 13 April 2022, pihak Penggugat dalam persidangan telah menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya akan mencabut gugatannya dengan alasan : Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat akan menyelesaikan perkaranya melalui jalur perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv yang pada pokoknya menyebutkan jika Penggugat berhak mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum gugatan dibacakan atau pihak Tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian Pasal 271 Rv alinea kedua menyebutkan yang pada pokoknya apabila pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya maka perkara dapat dicabut dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, sehingga pencabutan gugatan tersebut tanpa harus adanya mendapat persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga tiada halangan atas permohonan pencabutan gugatan penggugat, dan oleh karena permohonan pencabutan beralasan untuk dikabulkan maka kepada pihak Penggugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Perdata Nomor: 20/Pdt.GS/2022/PN.Njk yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara dalam register gugatan yang ada;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 705.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh Feri Deliansyah, SH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor: 20/Pdt.GS/2022/PN.Njk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anggara Maihendra N.P, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anggara Maihendra N.P, S.H.,M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	= Rp.	75.000,-
3. Biaya Penggandaan	= Rp.	50.000,-
4. Panggilan/Jurusita	= Rp.	500.000,-
5. PNBP Panggilan	= Rp.	30.000,-
6. Materai	= Rp.	10.000,-
7. Redaksi	= Rp.	10.000,-
<b>JUMLAH =</b>		<b>Rp 705.000,- (tujuh ratus lima ribu rupiah).</b>